



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BATANG
Jalan Slamet Riyadi 29 Batang 51214
Telepon (0285) 91321, Fax.(0285) 91321

Nomor : 763 /103.45/DS/1999
Lampiran : 2 Lembar
Revisi : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta.

Yth. Ketua Yayasan
TK. PUSPITA
Desa Kalimanggis
Kecamatan Subah

Memperhatikan :

1. Surat Saudara nomor 01//UK.DW.DIK/DS.VII/99 tanggal 12 Juli 1999
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Subah nomor : 120/103.45.19/DS/1999 tanggal 28 Juli 1999
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Subah Kabupaten Batang nomor : 421.1/385 tanggal 12 Juli 1999

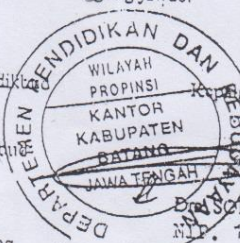
Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas sbb :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. PUSPITA
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Kalimanggis
 - 1.2.2. Kecamatan : Subah
 - 1.2.3. Kabupaten : Batang
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Kalimanggis Kecamatan Subah
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka kelompok A, Kelompok B yang diselenggarakan sejak/pada tahun pelajaran 1985/1986.
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

TEMBUSAN :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Bupati Kdn Tk. II Batang
5. Kepala Kanderdikbud Kecamatan Subah
6. Camat Subah Kabupaten Batang
7. Kepala Sekolah TK. PUSPITA, Des. Kalimanggis, Subah.



Drs. SCHEMEDI
NIP. 130339289

Lembar 2

Keputusan
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 22 /103.45/SK/1999

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak : P U S P I T A

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

- a. Surat permohonan yayasan **Dharma Wanita Dr. Kalimanggis** nomor: 01/USC.DW.DIK/DS.VII/1999 tanggal 12 Juli 1999
 - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Batang nomor: 22 /103.45/SK/1999 tanggal 16 Agustus 1999
 - a. Bahwa yayasan **Dharma Wanita** dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990 ;
 - b. Nomor 38 tahun 1992 ;
 - c. Nomor 39 tahun 1992 ;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0262/0/1984 ;
 - b. Nomor 0486/U/1992 ;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/U/1995.
 - d. Nomor 12399/A2.1.2/KP/1996 tanggal 26 Maret 1996.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 4677/CJU/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Lembar 3

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

- : Memberi izin kepada
- Nama Yayasan : **Dharma Wanita**
 - Alamat : **Desa Kalimanggis**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : **P U S P I T A**
- Alamat : **Desa Kalimanggis Kecamatan Subah**

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : 16 Agustus 1999



Kepala Kantor Kabupaten

Drs. SOEMEDI
NIP. 130339289

TEMBUSAN :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Bupati Kdh Tk. II Batang
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Subah
6. Camat Subah Kabupaten Batang
7. Kepala Sekolah TK. PUSPITA Desa Kalimanggis, Subah.